



**PUTUSAN**  
Nomor 285 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MICHAEL HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Wisma Metro Express Lantai 5, Jalan Hayam Wuruk Nomor 19/20, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Goldlife P. A. Napitupulu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Metro Express Lantai 5, Jalan Hayam Wuruk Nomor 19-20, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n

**ELVIN HALIM TANJUNG**, Direktur Utama PT Sebatin, berkedudukan di Gedung Perkantoran Pulomas Satu, Gedung III Lantai 1 Ruang 07, Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Makole, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Multi Karya Nomor 14 Utan Kayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2008;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

1. **GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, S.H.**, Notaris PPAT, bertempat tinggal di Pusat Niaga Cibodas Blok C-35, Jalan Gatot Subroto Km.3 Tangerang 15138;
2. **BONG NYET NGO**, bertempat tinggal di Jalan Lumbu Utara Raya Blok I Nomor 6 RT.004/026 Bojong Rawa Lumbu, Rawa Lumbu, Bekasi;
3. **BONG NYET HIONG**, bertempat tinggal di Jalan Persima I/27 RT.002/009 Kali Anyar Tambora, Jakarta;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2018



4. **YAOU KAM MUK**, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau D 2/5 RT.10/12 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
5. **ELSINI TIRTA**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat III Nomor 4, Jakarta Pusat;
6. **HERI RIAN TO SUHARNO**, bertempat tinggal di Gang Arjuna III/26 RT.006/007 Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
7. **Ir. DJAIMAR SIRAIT**, bertempat tinggal di Komplek TVRI RT.001/RW.013 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
8. **ANDREW SUTANTO**, dalam kedudukannya selaku Direktur PT Sebatin, bertempat tinggal di Jalan S Parman I/6 Slipi, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Para Turut Tergugat, Tergugat Intervensi/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk menunda Akta Pembatalan Nomor 9, tanggal 26 September 2007 agar Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI tidak terpengaruh atau tidak terpedaya atau tidak memanfaatkan kepada pihak lain Akta Pembatalan itu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum;

3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
4. Menyatakan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7, tanggal 27 April 2007 yang dibuat di hadapan Tergugat II sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akte Pembatalan Nomor 9, tanggal 26 September 2007 yang dibuat di hadapan Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara kepada Penggugat, yaitu:
  - Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut tergugat VI tunduk pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI naik banding, kasasi ataupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara ini; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi tentang kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang mana seharusnya kedudukan Penggugat bukan sebagai Direktur Utama PT Sebatin;
- Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehubungan dengan tidak benarnya tempat kediaman Tergugat I;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur*

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*libel*) serta saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya terutama pada bagian komparasi gugatan dan *posita* gugatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menerima dan mengabulkan permohonan interventie (*voeging*) Pemohon Interventie ini, dan selanjutnya berkenan menetapkan Pemohon Interventie sebagai Tergugat Interventie dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 107/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 September 2008;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum pihak Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dalam Interventie

- Menolak gugatan pihak Penggugat Interventie;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 279/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 13 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2009;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding I, II semula Tergugat I, II;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Keputusan Rapat Nomor 7, tanggal 27 April 2007 yang dibuat di hadapan Terbanding II semula Tergugat II sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Pembatalan Nomor 9, tanggal 26 September 2007 yang dibuat di hadapan Terbanding II semula Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Terbanding III, IV, V, VI semula Turut Tergugat I, II, III, IV, VI tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;

Dalam Interventie

- Menolak permohonan Pemohon Terbanding IX semula Tergugat Interventie;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Mei 2016, 10 Mei 2016, 1 Juni 2016 dan 15 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 118/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 107/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I



tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Para Turut Tergugat, Tergugat Intervensi/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2017, 6 Desember 2017 dan 21 Desember 2016, namun Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding serta Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, Para Turut Tergugat, Tergugat Intervensi/Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Terbanding I/Tergugat I;
- Menerima keberatan Pemohon Kasasi/semula Turut Terbanding I/Turut Tergugat I secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 279/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 13 Mei 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2009;

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/semula Terbanding I/Tergugat I secara keseluruhan;
- Menolak atau menyatakan gugatan Termohon Kasasi I semula Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi I semula Pembanding/Penggugat;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi I semula Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar PT Sebatin, kuorum RUPSL adalah lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah seluruh saham;
- Bahwa ketika diselenggarakan RUPS tanggal 12 April 2007, Ny. Elsinir Tirta pemegang saham 1.125 lembar (22,5 %) tidak hadir (karena dihadiri oleh kuasanya bernama Fediric Tirta, tetapi kuasa tersebut tidak pernah memberikan surat kuasanya);
- Bahwa sesuai dengan kuorum di atas, karena pemegang saham yang hadir  $100\% - 22,5\% = 77,5\%$ , dengan demikian RUPS tersebut sah memenuhi kuorum karena sudah melebihi dari  $\frac{1}{2}$  dari jumlah seluruh saham;
- Bahwa RUPS tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I, karena RUPS bukan organ yang berwenang memberikan kuasa dan apalagi untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MICHAEL HUTAGALUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MICHAEL HUTAGALUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
Ttd/. Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,  
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 285 K/Pdt/2018